



**P U T U S A N**

**Nomor 39/PID.SUS/2020/PT TTE.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang  
memeriksa dan mengadili perkara pidana peradilan tingkat banding,  
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini  
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Umagur, S.Sos  
Tempat lahir : Ngendut  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /19 Februari 1976  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Auphonia, Kecamatan Mangoli  
Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 24  
November 2020 Nomor : 39/PID.SUS/2020/PT.Tte,  
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili  
perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor :  
53/Pid.Sus/2020/PNSnn.tanggal 16 November 2020;  
Menimbang, bahwa  
berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 November 26  
2020 Nomor Register Perkara : PDM-

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PT.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Q.2.14/Eku.2/11/2020terdakwatelahdidakwadengan Dakwaan  
Tunggal,yakni :

Bahwa terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI ( HT-UMAR) dan merugikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yaitu Hi. JULFAHRI DUWILA dan Hi. ISMAIL UMASUFI (ZADI-IMAM) dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 3 yaitu Hj. FIFIAN ADE NINGSI MUS, SH dan Hi. SALEH MARASABESSY (FAM-SAH) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 Wit, bertempat di Desa Auponhia Kec Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI ( HT-UMAR) datang ke desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan menggunakan speed boat untuk melakukan kegiatan kampanye dan dijemput langsung di tepi pantai tempat berlabuhnya speed boat oleh terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos selaku kepala desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 213 TAHUN 2018 tanggal 30 November 2018 dan kemudian mengantar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI ( HT-UMAR) tersebut menuju ke Lokasi Kampanye yang sudah disiapkan, kemudian setelah kegiatan kampanye selesai terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos kembali

Halaman 2dari11 Putusan Nomor39/Pid.Sus/2020/PT.TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk menjemput dan mengantar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI ( HT-UMAR) menuju tempat speed boat.

- Bahwa perbuatan terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos yang melakukan penjemputan langsung terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula yang akan melaksanakan kampanye politik hanya dilakukan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI ( HT-UMAR). Terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yaitu Hi. JULFAHRI DUWILA dan Hi. ISMAIL UMASUFI (ZADI-IMAM) dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 3 yaitu Hj. FIFIAN ADE NINGSI MUS, SH dan Hi. SALEH MARASABESSY (FAM-SAH) tidak dilakukan penjemputan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos selaku kepala desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 213 TAHUN 2018 tanggal 30 November 2018 membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, mengakibatkan keuntungan politik bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI ( HT-UMAR) dan merugikan secara politik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yaitu Hi. JULFAHRI DUWILA dan Hi. ISMAIL UMASUFI (ZADI-IMAM) dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 3 yaitu Hj. FIFIAN ADE NINGSI MUS, SH dan Hi. SALEH MARASABESSY (FAM-SAH) berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yaitu Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Halaman 3dari11 Putusan Nomor39/Pid.Sus/2020/PT.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang,

bahwasuatu isurattuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula , tanggal 12 November 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-36/Q.2.14/Eku.2/11/2020, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Sananayang memeriksakan dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos Alias BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *"dengansengajamembuatkeputusan dan/atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang -undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos Alias BAMBANG selama 6 (enam) Bulan penjara dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair 3 (dua) bulan penjara;
3. Menerintahkan agar Terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) keeping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Sdr. BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos Alias BAMBANG

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PT.TTE.



***Tetapterlampirdalamberkasperkara.***

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang,

bahwaselanjutnyasesuaidenganputusanPengadilanNegeriSanana Nomor: 53/Pid.Sus/2020/PNSnn.tanggal16 November 2020; terhadapperkaraatasnamaTerdakwatersebut, Majelis Hakim PengadilanNegeriSananatelahmenjatuhkanputusanyang amarnyaadalahsebagaiberikut :

1. Menyatakan TerdakwaBambangUmafagurS.Sos alias Bambangtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KepalaDesa membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulandandendasejumlah Rp.2.000.000.- (duajuta rupiah) denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayardigantidenganp idanakurunganselama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkanbarangbuktiberupa 1(satu) keeping cd berisirekaman videotentangpelanggaranpidanapemilihantetapterlampirdalamberk asperkara;
4. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00(duariburupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan PengadilanNegeriSananatersebutPenuntut Umum danTerdakwaatauPenasehatHukumTerdakwatelahmengajukan upayahukumbandingpada tanggal 16 November 2020 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita PengadilanNegeriSananatelah diberitahukan kepada Terdakwa BambangUmafagurS.SosdanPenuntutUmumpada tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwaPenuntut Umumtelahmengajukanmemorie banding sesuaidengan TandaTerimaMemori Banding Nomor : 53/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Snntanggal16 November 2020 dan

*Halaman 5dari11 Putusan Nomor39/Pid.Sus/2020/PT.TTE.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorie banding Penuntut UmumtersebutolehJurusitaPengadilanNegeriSananatelahdiberitahukan kepadaTerdakwapadatanggal16 November 2020 berdasarkan RelaasPenyerahanMemori Banding Nomor : 53/Akta.Pid.Sus /2020/PN.Snn;

Menimbang, bahwatelahmembacarelaas pemberitahuanmempelajariberkasperkara kepadaPenuntutUmummaup unTerdakwamasing-

masingkepadaPenuntutUmumdankepadaterdakwaNomor53/Akta.Pid. Sus/2020/PN.Snn.tanggal 17 November , 2020, untukmempelajariberkasperkatersebutselama 3 (tiga) harisebelumberkasperkarakirimkePengadilanTinggi;

Menimbang, bahwasetelahMajelis Hakim Tingkat Banding menelitidengancermatdan seksama berkasperkara dimaksudmakapermintaan pemeriksaanperkatersebut dalamtingkat banding olehPenuntutUmumdanTerdakwaatauPenasehatHukumTerdakwatelah diajukandalamtenggangwaktudandengancarasertasyaratsebagaimana yang ditentukanolehundang-undang, olehkarenaitupermintaan banding tersebutsecaraformildapatditerima;

Menimbang, bahwaPenuntut Umumdalam memori bandingnya padapokoknyamenyampaikankeberatanterhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa dengan alasan belum memenuhi rasa keadilan yang didambakandalammasyarakatdantidakmemberikandayatangkabagipe lakutindakpidanasejenis,sertamhaltersebuttidakmembuatjerabagiterd akwa;

Berdasarkanalasan-alasansebagaimana yang telah dikemukakantersebutdiatas, makadenganiniPenuntutUmummohonkehadapanMajelis Hakim PengadilanTinggi Maluku Utara di Sofiberkenaanuntukmemeriksapermohonan banding selanjutnyamemutuskansebagai berikut :

1. Menerima permohonan bandingini;

Halaman 6dari11 Putusan Nomor39/Pid.Sus/2020/PT.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa Bambang Umagur S. Sos alias Bambang bersalah melakukan tindak pidana "**membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**" sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Umagur S. Sos alias Bambang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh sdr Bambang Umagur S. Sos alias Bambang terhadap lampiran dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah);  
Menimbang,  
bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;  
Menimbang,  
bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Memory Banding maupun Kontra Memory Banding;  
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PT.TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunanresmiputusanputusanPengadilanNegeriSananaNomor :  
53/Pid.Sus/2020/PNSnn.tanggal16 November 2020 danmemori  
banding Penuntut Umum tersebut, makaMajelis Hakim Tingkat  
Banding berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim  
Tingkat Pertamadalamputusannyayang menyatakan  
Terdakwaterbuktidengansahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindak  
pidanasebagaimana yang didakwakandalam dakwaan tunggal adalah  
sudah tepat dan benar oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis  
Hakim Tingkat Pertamatersebut diambil alih menjadi pertimbangan  
hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan  
mempertimbangkan tentang alasan Penuntut Umum mengajukan  
banding yang padapokoknyamenyampaikankeberatanterhadap pidana  
yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap  
terdakwa dengan alasan belum memenuhi rasa keadilan  
didalamasyarakat karena perbuatan terdakwa  
tersebuttelahmeresahkanmasyarakatkarenatelahmelakukantindakan  
yang menguntungkanataumerugikansalahsatupasangancalon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan  
sifatPerbuatanTerdakwasertadenganmemperhatikanKeadaan-keadaan  
yang memberatkanmaupun yang meringankanterhadapTerdakwa,  
makapidana yang dijatuhkanterhadapTerdakwatersebutadildantepat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualifikasi  
delikatautindakpidana yang dilakukanterdakwa pada amar putusan  
Hakim Tingkat Pertama nomor urut 1 Majelis Hakim tingkat banding  
akan memperbaikinya sehingga amar selengkapnya sebagaimana  
disebutkan dibawah ;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangan diatas  
maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan  
Pengadilan Negeri Sanananomor :53/Pid.Sus/2020/PNSnn.tanggal16  
November 2020 yang dimohonkan banding haruslah diperbaiki  
sekedarmengenai "kwalifikasidelikatautindakpidana yang dilakukan  
terdakwa"sebagaimanatersebutdibawahini ;

Halaman 8dari11 Putusan Nomor39/Pid.Sus/2020/PT.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut alasan-alasan banding Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PNSnn.tanggal 16 November 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar "kwalifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa" sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Umaga S. Sos** alias **Bambang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilihan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulandandendasejumlah Rp.2.000.000.- (duajuta rupiah)

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PT.TTE.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) keping cd berisirekaman video tentang pelanggaran pidana pemilihan tetrapter lampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 oleh kami : AMIN SUTIKNO, S.H, M.H., selaku Ketua Majelis, SHD SINURAYA, S.H. M.H. dan NATHAN LAMBE, S.H, M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh MONANG MANURUNG. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA

Ttd. Ttd.

SHD. SINURAYA, S.H. M.H. AMIN SUTIKNO, S.H, M.H

Ttd.

NATHAN LAMBE', SH. MH

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PT.TTE.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MONANG MANURUNG

**Untuk Salinan**

**Pengadilan Tinggi Maluku Utara  
Panitera,**

**SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH.**  
**NIP. 196301031993032001**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PT.TTE.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11